

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Jasa Pendukung Kegiatan Operasional Perkantoran
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2025
Nomor: PRJ.PPK-122/OP/PJ.015/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. [REDAKTED], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No KEP.KPA-25/PJ.01/2024, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. [REDAKTED], selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Provinces Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat: Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 69 tanggal 28 Februari 2007 di hadapan Notaris/PPAT Robert Purba, S.H., yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor: W7-06995 HT.0101-TH.2007 Tanggal 25 Juni 2007 dengan Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-028724 tanggal 06 Desember 2024 selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.PPK-07/PJ.015/2024 tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Penyedia	KPDJP
	

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Pendukung Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

Pekerjaan mengelola pegawai alih daya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) secara profesional dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pendukung kegiatan operasional perkantoran beserta seluruh tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik, terpelihara kebersihannya, mempunyai umur ekonomis yang tinggi dengan biaya operasional yang efisien serta penanganan masalah secara tepat dan cepat.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp32.672.913.573,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Penyedia	KPDJP
	

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak pada
Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak

NIP. [REDACTED]



Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Provinces Indonesia

P. [REDACTED] NESIA

Penyedia	KPDJP
	